PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211
SUBANG

**SURAT REKOMENDASI**
No. ..422../1523/Disdik/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMK RIYADHUL JANNAH CIJAMBE
Alamat : Jalan Raya Banjaran Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe

Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

22. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
23. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi;
26. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Surat Keputusan Materi Pendidikan Nasional Nomor 062/U/2002 tertanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, antara lain :
    27.1. Bab I pasal 1 poin (4); bahwa Kepada Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota.
    27.2. Bab I pasal 2: bahwa Pendidikan merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
    27.3. BBBab I pasal 3 ayat 1; bahwa Pendirian Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakt.
    27.4. Bab I pasal 3 ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
28. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor. 761/YRJ/SMP/IV/2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Permohonan Izin Operasional.

Demikian, Izin Operasional i ni dikeluarkan untuk dapat ditindak lanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini Proses akreditasi yang dopersyaratkan dalam SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 yang tertuang pada Bab II, pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Subang, 26 Juni 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

**Drs. H. MA'MUR SUTISNA WD M, M.Pd**
Pembina Utama Muda, IV / C
NIP. 130 677 968